

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, A. H. (2020). Kekerasan Anak pada Keluarga. *Wacana, Vol 12, no 2, Juli 2020*, 133-145.
- Adiyuwana, Y. K. (2016). Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak di DIY (Studi pada P2TPA "RDU" DIY. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol 2, No1*, 27-37.
- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*.
- Agustin, d. (2018). Analysis Typical Of Violence In Children, Effect And The Underlying Factors. *Jurnal Ilmiah PGTK PAUD dan DIKMAS Vol 13 No 1, Juni 2018*.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Aini, N. (2016). pengembangan Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Ji@P Vol 3 No 2 Agustus-Desember 2016*, 93-100.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*.
- Ambat, T. K. (2013). Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang 1945. *Jurnal Lex Administratum*, 46.
- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada ANak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak Vol 2 No 1*.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Annisa Nur Fitri, A. W. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm, Vol 2 No.1*, 142.
- Atmosudirjo, P. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Baehr, P. R. (1998). *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*. Yayasan Obor Indonesia.
- Baryadi, P. (2007). *Bahasa, Kekuasaan dan Kekerasan*. Jakarta: Gramedia Utama.

- Bekasi, D. K. (2021). *Data Rutin Kasus Kekerasan Anak*. Bekasi.
- Bekasi, D. K. (2021). *Pemkab Bekasi Kembali Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak 2021*. Retrieved from <https://www.bekasikab.go.id/>: <https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-kembali-raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-2021>
- Bekasi, D. P. (2016). *Rencana Strategis Dinas PPPA Kabupaten Bekasi 2017 - 2022*. Bekasi.
- Bekasi, K. (2020). *Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Retrieved from Pemerintah Kabupaten Bekasi - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: www.jdih.bekasikab.go.id
- Bekasi, P. K. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*. Bekasi.
- Bekasi, P. K. (2021). *Profil Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi Edisi 2020*. Bekasi.
- Bekasi, P. K. (2022). *Buku Profil Anak Kabupaten Bekasi 2021*. Bekasi.
- BPS. (2021, Agustus 07). Retrieved from <https://www.bps.go.id/>: <https://www.bps.go.id/indicator/34/1240/1/jumlah-penanganan-pengaduan-pelanggaran-hak-asasi-manusia.html>
- Darmi, R. (2016). Implementasi Konvensi Hak ANak terkait dengan Perlindungan Anak yang berhadapan dengan Proses Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Yure Vol 16 No 4*.
- Dastina. (2017). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah.
- Davies, P. (2008). Using Monitoring and Evaluation to Improve Public Policy. *British Library Conference Centre*. London: SRA Workshop.
- Desmawati Roza, N. Y. (2020). Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 4 Issue 1*, 267-273.
- Dewi Eko Wati, I. P. (2018). Kekerasan terhadap Anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua. *Home, Volume 30, No 1. Tahun 2018*.
- Diana, F. (2020). *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam*. Lampung: UIN Raden Intan .

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2002). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy, Fifteen Edition*. Pearson.
- Eleanora, F. N. (2019). Role and Function of Indonesian Child Protection Commission in providing Against Victims of Violence in the Street. *Jurnal Hukum Prasada, Vol 6 No 2*.
- Fitri Kurnianingsih, M. R. (2020). Implementation Process of Social Protection POLicy in Indonesia: Study of Prakerja Card Program. *Journal of Governance and Public Policy Vol: 7 Issue October 2020, 247-259*.
- Fitriani, R. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11 No 2, 254*.
- Gede Andi Wiradharma, I. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian. *Jurnal Preferensi Hukum, Vol 1 No 2 September, 47-50*.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hidayat, A. (2017). *Reformasi Administras, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Fisip Unpas Press.
- Ibrahim Paneo, Y. K. (2017). SMILE approach Model in Implementation of NHI Policy in North Gorontalo District. *Journal of Policy adn Administration Research Vol 7 No 11, 20-25*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, 2014.
- Indriati, N. (2014). *Pengembangan Model Perlindungan Hukum erhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia*. Jurnal DInamika Hukum.
- Inhukab, D. (2018, Mei 16). *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu*. Retrieved from <https://dpppa.inhukab.go.id/>:
<https://dpppa.inhukab.go.id/index.php/program-dan-kegiatan/bidang->

pemenuhan-hak-anak/75-32-hak-anak-sebagai-wujud-nyata-perlindungan-anak

- Islamy, M. I. (2014). *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Jabar, J. (2020, November 24). <https://jdih.bekasikab.go.id/page/info/produk/9761>. Retrieved from <https://jdih.bekasikab.go.id/page/info/produk/9761>: <https://jdih.bekasikab.go.id/page/info/produk/9761>
- Kartika, A. D. (2018). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kota Gajah Lampung Tengah.
- Keban, Y. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Edisi 4 Konsep Teori dan Isu*. Gava Media.
- KemenPPPA. (2019). Menteri BIntang Soroti 5 Isu Prioritas Perempuan dan Anak. *KemenPPPA.go.id*.
- KemenPPPA. (2021, Agustus 7). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Retrieved from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>
- KemenPPPA. (2022). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>. Retrieved from SIMFPNI-PPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- KemenPPPA. (n.d.). *Kabupaten/ Kota Layak Anak: Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. Jakarta: KemenPPPA.
- Komang Krisna Prema, A. A. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum Vol 3 No 1 Januari 2022*, 120-124.
- Kurniawan, T. (2015). Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak. *Jurnal DPR Vol 6 No1*, 40.
- Kurniawan, T. (2015). Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak. *spirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol 6, No 1*, 37-51.
- LPPPA. (2019). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA>. Retrieved from Jurnal Perempuan dan Anak: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA>
- Maknun, L. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua yang Stress. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12(2).

- Maknun, L. (2017). Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse). *Muallimuna, Jurnal Madrasah Ibtidaiyah Vol 3 No 1* , 66-77.
- Mardiyati, A. (2015). Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan. *Jurnal PKS*, 453-464.
- Miles, M. &. (1994). *Qualitative data analysis: an expander sourcebook (2rd ed)*. London: Sage Publication.
- Mulkham, A. M. (2001). *Kekerasan dan Konflik: Tantangan Bagi Demokrasi*. Yogyakarta: Forum LSM DIY .
- Mulyadi. (2007). *Hak Asasi Manusia - Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif HUKUM dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mulyadi, D. (2018). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah Vol: 8 No 2*, 64-73.
- Mutiarin, D. (2016). *Manajeme Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nachmias, D. (1979). *Public Policy Evaluation*. New York: ST Martin's Press.
- Nila Trisna, I. Z. (2020). *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Aceh Barat: Jurnal Ius Civile.
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 14 No 1*.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Palgrave Macmillan.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 13 No 1, Mei 2017*, 39-55.
- Prameswari, Z. W. (2020). Ratifikasi KONvensi tentang Hak-hak ANak dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Yuridika Vol 35 No 3*.
- Rahmawati, E. J. (2017). Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta). *Jurnal Erecol (University Research Colloquim)* .

- Raissa Lestari, Y. F. (2017). Implementasi KOnvensi Internasional Tentang Hak Anak: Studi Kasus Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2020-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*.
- Ramadhani S, N. N. (2021). Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Orangtua Agar Tidak melakukan Tindak Kekerasan terhadap Anak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 189-197.
- Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3*, 511-518.
- Rita Novianti, M. S. (2020). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1*. Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service.
- Roria, R. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung). *SAKINA: Journal of Family Studies*.
- Roza, D. (2018). Peran Pemerintah Daerah di dalam melindungi Hak Anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 47 No 1*, 10-21.
- Rusmil, K. (2004). *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendikia Hukum Vol 4 No 1*.
- Setyodarmodjo. (2005). *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Anak-anak terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 1*, 176.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1*.
- Soehartono, I. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Solihin, L. (2004). Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur no 3 Th III*.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharto, E. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung.
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung jawab negara terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure, Jurnal Hukum dan Syariah*.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Sumiadi, L. M. (2017). *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum DI Pengadilan negeri Lhokseumawe*. Jurnal Mimbar Hukum.
- Supeno, H. (2010). *Dari Wasior, Mentawai, Sampai Merapi*. Jakarta: Graha Pena.
- Syahrul Mubarak, S. Z. (2020). Policy Implementation Analysys: Exploration of George Edwards III, Marilee S grindle and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies Vol 5 No 1*, 33-38.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: ALfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: transformasi pikiran George Edwards*. Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Tri Sela Margareta, M. P. (2020). Kekerasan pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 tahun di Kertapati). *Wahana Didaktika Vol.18 No 2 Mei 2020*, 171-180.
- Trisakti, F. (2017). *Sisi Gelap Perencanaan*. Bandung: Fisip Unpas Press.
- Trochim, W. M. (2009). Evaluation Policy and Evaluation Practice. *New Direction for Evaluation*, 123: 13-32.

- Wahab, A. S. (2014). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- WHO. (2001). *The UNI Convention on the Rights of the Child and the World Report on Violence and Health*. WHO.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Widya Kurniati Mohi, F. A. (2018). Evaluation of Government Policy in Development of Pentadio Resort in Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Vol 7, Issue 1, Januari-June 2018*, 1-11.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Windari, R. A. (2022). Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Media Komunikasi FPIS Vol 10 no 1*.
- Wirman Syafri, I. S. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*.
- Yuaningsih, L. (2016). *Menakar Teori dan Praktek Kebijakan Publik*. Banten: Bintang Visitama Publisher.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING TESIS**
- LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN IJIN OBSERVASI DAN
PENELITIAN**
- LAMPIRAN 3. SURAT PERSETUJUAN IJIN PENELITIAN**
- LAMPIRAN 4. SURAT KETERANGAN TEMPAT PENELITIAN**
- LAMPIRAN 5. PEDOMAN WAWANCARA**
- LAMPIRAN 6. TRANSKRIP WAWANCARA**
- LAMPIRAN 7. DOKUMENTASI WAWANCARA**

LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING TESIS



UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113 Telp. : (021) 880 2015, 8834 4607
e-mail : pascasarjana_unisma@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM "45"
NOMOR: 218/SK/SPs/K.A/VIII/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran dalam pembuatan tesis mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Manajemen Pembangunan Wilayah dipandang perlu mengangkat Pembimbing Tesis I dan II.
 2. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI. No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
 3. PP No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Perpres No. 08 Tahun 2014 tentang KKN
 5. Peraturan Menteri No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. SK Dirjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional No. 5225/D/T/K-IV/2011 tentang Penyelenggaraan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam "45" Bekasi

MEMUTUSKAN

- Pertama** :
- Mengangkat dan menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini :
1. Dr. H. Aos Kuswandi, Drs., M.Si, sebagai Pembimbing I
 2. Dr. Hj. Siti Nuraini, M.Si, sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa:

Nama : Noer Kholis

NIM : 41189902180005

Judul Tesis : "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bekasi"

- Kedua** : Kepada pembimbing akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan semester Genap 2021/2022
- Keempat** : Segala sesuatunya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : BEKASI

Pada tanggal : 30 Agustus 2021



Dr. H. Aos Kuswandi, Drs., M.Si

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Pembimbing I, II
3. Bag. Registrasi DAPA
4. Arsip

LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN IJIN OBSERVASI DAN PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113 Telp. : (021) 880 2015, 8834 4607
 e-mail : pascasarjana_unisma@yahoo.co.id

Nomor : 220/SPs/K.A/VIII/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Observasi

Bekasi, 31 Agustus 2021

Kepada :
 Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Bekasi
 Di –
 Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa :

Nama : Noer Kholis
 NPM : 41189902180005
 Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Akan melakukan observasi awal untuk penulisan tesis berjudul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bekasi"**

Sehubungan dengan itu, kami mohon yang bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan tersebut di atas pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

an Direktur,
 Ketua Program Studi MIP

 Dr. H. Rina Susanti Hartono, Ir., M.M.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi

LAMPIRAN 3. SURAT PERSETUJUAN IJIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Sukamahi – Cikarang Pusat Telp. 89970065 Pesawat 135
BEKASI

Bekasi, 7 September 2021

Nomor : 000/3403/DPPPA/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Program Studi MIP
Universitas Islam '45' Bekasi

di-
Tempat

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti surat permohonan dari Universitas Islam '45'
Nomor: 220/SPs/K.A/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal
permohonan ijin penelitian mahasiswa Program Magister Ilmu
Pemerintahan Universitas Islam '45' Bekasi atas nama:

Nama : Noer Kholis
NIM : 41189902180005
Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak di Kabupaten Bekasi.

Pada dasarnya kami tidak merasa keberatan dan memberi ijin
kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian
dengan ketentuan mahasiswa berkewajiban menghormati dan mentaati
tata tertib yang berlaku di instansi kami.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya, terima kasih.

a.n KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sekretaris Dinas



Hj. Titin Pujiatmahan, SH. M. Si
Pembina TK. I
NIP. 196904131993122001

LAMPIRAN 4. SURAT KETERANGAN TEMPAT PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Sukamahi – Cikarang Pusat Telp. 89970065 Pesawat 135
BEKASI

SURAT KETERANGAN

Nomor: *PA/13169/DP3A/SKCC/2022*

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, menerangkan bahwa :

Nama : Noer Kholis
NIM : 41189902180005
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam '45' Bekasi

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian sebagai bahan penulisan tugas akhir yang berjudul 'Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bekasi' pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, *20 Mei 2022*

**a.n KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sekretaris Dinas**



H. Tina Patmah, SH. M. Si
Pembina TK. I
NIP. 196904131993122001

LAMPIRAN 5. PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BEKASI

DAFTAR PERTANYAAN

- 1 Data terkait perlindungan anak di Kabupaten Bekasi
 - 1.1 Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) KemenPPA, kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi masuk dalam tiga kategori kasus tertinggi di Jawa Barat. Selain itu terdapat trend peningkatan kasus kekerasan sesuai website Kabupaten Bekasi. Apakah Dinas PPPA memonitor data tersebut?
 - 1.2 Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas PPPA terhadap data kekerasan anak tersebut?
 - 1.3 Berdasarkan data pada website Kabupaten Bekasi, kasus penelantaran anak memiliki proporsi terbesar dari total kasus kekerasan di Kabupaten Bekasi tahun 2020. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas PPPA menyikapi hal tersebut?
- 2 Implementasi UU no 35 Tahun 2014.
 - 2.1 Perlindungan Anak merupakan amanat dari UU no 35 Tahun 2014. Apakah Kabupaten Bekasi telah melaksanakan UU tersebut? Sejak kapan Pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanakan UU no 35 Tahun 2014?
 - 2.2 Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas PPPA dalam melaksanakan UU no 35 Tahun 2014
- 3 Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - 3.1 Apakah menurut Saudara Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melaksanakan UU no 35 Tahun 2014?
 - 3.2 Kalau jawaban sebelumnya iya, sebutkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan UU no 35 Tahun 2014?
 - 3.3 Apakah terdapat peraturan lokal di kabupaten Bekasi sebagai turunan dari UU no 35 Tahun 2014? Jelaskan.
- 4 Sumberdaya
 - 4.1 Siapa yang mengimplementasikan UU no 35 Tahun 2014 di kabupaten Bekasi?

- 4.2 Jelaskan sumber daya yang terlibat dalam perlindungan anak di kabupaten Bekasi?
 - 4.3 Jelaskan program kerja Dinas PPPA dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Bekasi!
 - 4.4 Apakah terdapat kelompok masyarakat yang proaktif memantau kejadian kekerasan anak di Kabupaten Bekasi?
 - 4.5 Jika iya, jelaskan!
- 5 Karakteristik Agen Pelaksana
- 5.1 Jelaskan struktur organisasi di Dinas PPPA!
 - 5.2 Apakah Dinas PPPA bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah?
 - 5.3 Apakah terdapat struktur serupa dengan Dinas PPA untuk perlindungan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan?
 - 5.4 Jika iya, jelaskan strukturnya!
 - 5.5 Apakah terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung Dinas PPPA dalam pemantauan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi?
 - 5.6 Jika Iya, jelaskan struktur organisasinya!
- 6 Sikap/kecenderungan para Pelaksana: struktur birokrasi
- 6.1 Bagaimana peran Dinas PPA dalam perlindungan anak di kabupaten Bekasi
 - 6.2 Apakah terdapat trend peningkatan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi?
 - 6.3 Bagaimana peran Dinas PPPA dalam menyikapi trend kasus kekerasan anak di kabupaten Bekasi?
 - 6.4 Bagaimana peran pelaksana di Dinas PPPA dalam mendukung implementasi UU no 35 Tahun 2014 di Kabupaten Bekasi?
- 7 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana: koord antar instansi
- 7.1 Bagaimana mekanisme koordinasi antara Dinas PPPA dengan OPD lain dan kelompok masyarakat yang mendukung?
 - 7.2 Apakah terdapat jalur komunikasi Dinas PPPA dengan OPD lain dan kelompok masyarakat yang mendukung?
- 8 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik: lingkungan pendukung
- 8.1 Bagaimana menurut Saudara pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak di kabupaten Bekasi?
 - 8.2 Apakah pernah ada survei untuk mengukur pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak di Kabupaten Bekasi?
 - 8.3 Bagaimana pendapat Saudara pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi dalam mendukung perlindungan anak di Kabupaten Bekasi?

8.4 Apakah ada peran organisasi politik dalam dalam mendukung perlindungan anak di Kabupaten Bekasi?

Daftar responden wawancara

No	Nama Responden	Jabatan	Institusi
1	Hj. Titin Patimah, SH, M. Si	Sekretaris Dinas PPPA.	DPPPA
2	Iwan Hendrawan Juangsyah , SA	Kepala Seksi (Sub Koordinator) Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA
3	Heni Fauziah	Staf Pelaksana Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.	DPPPA
4	Andri Topan, SE	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian UPTD PPA	UPT PPA
5	Hj. Bonyi Ardiani	Petugas Kecamatan	Kecamatan Cibitung
6	Rohaeni	Aktivis masyarakat	Masyarakat

LAMPIRAN 6. TRANSKRIP WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktivis Masyarakat
1		Data terkait perlindungan anak di Kabupaten Bekasi					
a	Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) KemenPPA, kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi masuk dalam tiga kategori kasus tertinggi di Jawa Barat. Selain itu terdapat trend peningkatan kasus kekerasan sesuai website Kabupaten Bekasi. Apakah DPPPA memonitor data tersebut?	“ Data-data kasus yang didapatkan selalu dilakukan monitor, analisa dan evaluasi dan ditindaklanjuti untuk melakukan pengambilan kebijakan terkait kegiatan perlindungan anak, sehingga data yang didapatkan menjadi dasar upaya berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk kegiatan perlindungan anak”.	“Data yang masuk akan dimonitor setiap bulannya, dianalisa sebagai dasar untuk mengambil kebijakan pada kegiatan perlindungan anak, seperti melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang diwakili oleh perangkat desa, tokoh masyarakat terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan”.	“Dinas PPPA selalu melakukan monitor terkait data kasus kekerasan, dikarenakan setiap bulan melakukan evaluasi dan pencetakan data untuk salah satu upaya pelaporan ke tingkat propinsi Jawa Barat, data yang didapatkan akan dilakukan analisa secara spesifik setaip bulan sebagai upaya pencegahan dan penurunan tren kasus data kekerasan anak, uapaya yang dilakukan terkait data kekerasan terhadap anak salahsatunya dengan menyelusuri informasi	“ Dinas PPPA selalu memonitor data kekerasan terhadap anak, untuk dipelajari sebagai bahan pengambilan keputusan kegiatan yang akan dilakukan dan sebagai dasar berkoordinasi dengan dinas yang terkait dengan perlindungan anak”.		
b	Upaya apa yang dilakukan oleh DPPPA terhadap						

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktivis Masyarakat
	data kekerasan anak tersebut?			kasus penelantaran anak, lalu dilakukannya pendampingan terhadap korban dan memberikan informasi kepada masyarakat seperti sosialisasi tentang perlindungan anak”.			
c	Berdasarkan data pada website Kabupaten Bekasi, kasus penelantaran anak memiliki proporsi terbesar dari total kasus kekerasan di Kabupaten Bekasi tahun 2020. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh DPPPAP menyikapi hal tersebut?						
d	Apakah Kecamatan memantau data kekerasan anak. Bagaimana trend kasus kekerasan di kecamatan?					Data yang ada selalu dipantau, dan dilakukan koordinasi terkait pelaporan data ke Dinas PPPA Kabupaten Bekasi.	Pihak kecamatan selalu memantau data yang ada, sebagai aktivis di masyarakat saya juga memantau data yang ada sebagai bahan untuk melakukan

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktivas Masyarakat
							<p>sosialisasi di posyandu, PKK atau pada kegiatan dimasyarakat lainnya, data yang masuk akan di rekap dan kemudian dilaporkan pihak kecamatan ke Dinas PPPA Kabupaten Bekasi secara periodik, trend kasus kekerasan saat ini cenderung meningkat.</p>
e	<p>Apa upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan dalam menyikapi data kekerasan di kecamatan?</p>					<p>Data yang ada dianalisa, untuk dicari hal-hal apa yang terkait dengan terjadinya kasus-kasus kekerasan</p>	<p>Berdasarkan data yang didapat dan yang dilaporkan ke Dinas PPPA Kabupaten Bekasi, akan dilakukan sosialisasi ke</p>

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat
						terhadap perempuan dan anak di kecamatan.	tingkat desa/ kelurahan bahkan ke tingkat RW dan RT
2	Implementasi UU no 35 Tahun 2014						
a	Perlindungan Anak merupakan amanat dari UU no 35 Tahun 2014. Apakah Kabupaten Bekasi telah melaksanakan UU tersebut? Sejak kapan Pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanakan UU no 35 Tahun 2014?	“Dinas PPPA terbentuk sejak tahun 2017 dan sudah mulai melaksanakan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, kendala yang dihadapi antara lain masih	“Kami sudah melaksanakan (implementasi undang-undang no 35 tahun 2014) sejak Dinas PPPA terbentuk tahun 2017, pada awal terbentuk Dinas PPPA tahun 2017 masyarakat pada umumnya di Kabupaten Bekasi belum paham mengenai perlindungan	“Dinas PPPA sudah melaksanakan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, kendala yang dihadapi diantaranya perilaku orang tua dalam menerapkan pentingnya perlindungan anak masih rendah”.	“Amanat undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah dijalankan, kendala yang dihadapi salah satunya adalah luasnya wilayah Kabupaten Bekasi		

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktis Masyarakat
b	Apa kendala yang dihadapi oleh DPPPA dalam melaksanakan UU no 35 Tahun 2014	rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak yang dikarenakan akibat rendahnya pengetahuan masyarakat akan upaya perlindungan anak, untuk itu Dinas PPPA berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal sosialisasi perlindungan anak	anak, cara mendidik masyarakat terhadap anak masih banyak dengan cara kekerasan”.		yang harus dilakukan penjangkauan ketika terjadinya kasus kekerasan terhadap anak”.		

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktivis Masyarakat
3		Ukuran dan Tujuan Kebijakan					
a	Apakah menurut Saudara Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melaksanakan UU no 35 Tahun 2014?	<p>“Dalam Pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak Kabupaten Bekasi sudah mengimplentasikan nya, hal yang telah dilakukan oleh Kabupaten Bekasi diantaranya sosialisasi, edukasi dan pembentukan kelembagaan yang mendukung upaya perlindungan anak di masyarakat dan membuat peraturan daerah terkait Kabupaten Layak Anak (KLA).</p>	<p>“Kabupaten Bekasi telah melaksanakan amanat Undang-Undang no 35 Tahun 2014, “Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas PPPA dalam mengimplentasikan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ialah diantaranya dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, pembentukan lembaga (contohnya membuat lembaga Forum Anak , lembaga KPAD, PATBM dan bermitra dengan organisasi masyarakat yang beraliansi terhadap</p>	<p>“Kabupaten Bekasi telah melaksanakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi kepada aparatur kecamatan/desa, lembaga yang terkait untuk melakukan pembekalan terhadap warga, membentuk satgas-satgas atau lembaga terkait perlindungan anak, membuat kebijakan-kebijakan tentang perlindungan anak, membentuk UPTD PPA untuk dapat melaporkan kasus dan dapat ditangani atau terselesaikan, peraturan daerah juga telah ada diKabupaten</p>	<p>“ Kabupaten Bekasi sudah melaksanakan Undang-Undang no 35 Tahun 2014, dan sudah membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak”.</p>		<p>Sudah melaksanakan, upaya perlindungan anak tealh dilakukan sapaai tingkat kecamatan bahkan desa/kelurahan.</p>

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktivistik Masyarakat
			perlindungan anak. Kabupaten Bekasi juga telah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yaitu Perda nomor 2 tahun 2019”	bekasi nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.			
	b Kalau jawaban sebelumnya iya, sebutkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan UU no 35 Tahun 2014?						Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi dan edukasi masalah perlindungan anak, penjangkauan terhadap kasus kekerasan yang terjadi dengan melibatkan unsur dimasyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktivis Masyarakat
	c	Apakah terdapat peraturan lokal di Kabupaten Bekasi sebagai turunan dari UU no 35 Tahun 2014? Jelaskan.					Ada, peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).
4		Sumberdaya					
		Siapa yang mengimplementasikan UU no 35 Tahun 2014 di Kabupaten Bekasi?	“ Sumber daya yang dilibatkan tidak hanya Dinas PPPA tetapi melibatkan dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat yang perlindungan anak serta masyarakat itu sendiri”	“Kalau tentang sumberdaya, Dinas PPPA masih dalam proses pengembangan sumberdaya karena memang Dinas PPPA adalah dinas baru dan baru tahun keempat sejak dibentuk pada tahun 2017. Secara umum tidak hanya Dinas PPPA yang melaksanakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tetapi ada dinas terkait yang terlibat seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta	“Dalam mengimpelentasikan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 di Kabupaten Bekasi melibatkan Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta lembaga laian seperti layanan PPPA, Satgas desa PPA, KPAD Kabupaten Bekasi, PATBM desa, unsur Motekar, pekerja Sosial (Peksos) dan UPTD PPA. Program yang dilakukan	“Organisasi dan Perangkat Daerah (OPD) yang terkait upaya perlindungan anak turut dibatkan seperti Dinsos, Dinkes, KPAD dan UPTD PPA dalam pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Bekasi dalam perlindungan anak. Pihak lain ada yang	

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber				
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan
			<p>lembag-lembaga yang ada dimasyarakat seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPPA), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak. Program yang dilaksanakan antara lain melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak”</p>	<p>diantaranya program penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenagna tingkat kabupaten/kota, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten /kota serta peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat kabupaten/kota”</p>	<p>dilibatkan juga di tingkat kecamatan seperti Kasi PMD, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan kasi trantib kecamatan”</p>	

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat
a	Siapa yang mengimplementasikan UU no 35 Tahun 2014 di Kabupaten Bekasi?	“ Sumber daya yang dilibatkan tidak hanya Dinas PPPA tetapi melibatkan dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat yang perlindungan anak serta masyarakat itu sendiri”	“Kalau tentang sumberdaya, Dinas PPPA masih dalam proses pengembangan sumberdaya karena memang Dinas PPPA adalah dinas baru dan baru tahun keempat sejak dibentuk pada tahun 2017. Secara umum tidak hanya Dinas PPPA yang melaksanakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tetapi ada dinas terkait yang terlibat seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta lembag-lembaga yang ada dimasyarakat seperti Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPPA), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM),	“Dalam mengimpelentasikan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 di Kabupaten Bekasi melibatkan Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta lembaga laian seperti layanan PPPA, Satgas desa PPA, KPAD Kabupaten Bekasi, PATBM desa, unsur Motekar, pekerja Sosial (Peksos) dan UPTD PPA. Program yang dilakukan diantaranya program penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenagna tingkat kabupaten/kota, penguatan dan pengembangan	“Organisasi dan Perangkat Daerah (OPD) yang terkait upaya perlindungan anak turut dibatkan seperti Dinsos, Dinkes, KPAD dan UPTD PPA dalam pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Bekasi dalam perlindungan anak. Pihak lain ada yang dilibatkan juga di tingkat kecamatan seperti Kasi PMD, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan kasi trantib		
b	Jelaskan sumber daya yang terlibat dalam perlindungan anak di Kabupaten						

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat
	Bekasi?		Forum Anak. Program yang dilaksanakan antara lain melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak”	lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten /kota serta peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat kabupaten/kota”	kecamatan”		
c	Jelaskan program kerja DPPPAA dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Bekasi!						
d	Apakah terdapat kelompok masyarakat yang proaktif memantau kejadian kekerasan anak di Kabupaten Bekasi?					Pada tingkat kecamatan sumber daya petugas untuk berkoordinasi dengan Dinas PPPA Kabupaten Bekasi terkait perlindungan perempuan dan anak sebanyak empat orang, mereka yang	Ada kelompok dari masyarakat seperti aktivis perlindungan perempuan dan anak, satgas PPA di desa/kelurahan, kader posyandu, tokoh agama dan tokoh masyarakat, RW/RT, Babinsa, Bimaspol, trantib desa/kelurahan

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktivis Masyarakat
						akan melakukan penjangkauan dan melakukan <i>assessment</i> awal terkait kejadian kekerasan yang terjadi dilingkungan kecamatannya masing-masing.	
	e Jika iya, jelaskan!						Masyarakat dilibatkan pada upaya perlindungan anak dalam hal sosialisasi dan koordinasi, contohnya dibentuknya RT/RW ramah anak.

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber						
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat	
	f	Sebutkan sumberdaya yang terlibat dalam implementasi UU no 35 Tahun 2014 di kecamatan?						
5		Karakteristik Agen Pelaksana						
	a	Jelaskan struktur organisasi di DPPP!	“ Dinas PPPA sudah ada SOTK nya dan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah”.	“Kalau struktur organisasi memang mengacu pada kementerian PPPA RI dan sudah ada, Dinas PPPA bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kabupaten Bekasi, struktur organisasi tetap harusnya mengacu kepada kementerian dari mulai kepala dinas kesekretariatan dan bidang-bidang. Tidak ada struktur yang sama pada tingkat kecamatan, Ada Organisasi Perangkat daerah yang	“Ada sturuktur organisasi dalam Dinas PPPA yang dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala daerah (Bupati), tidak ada struktur organisasi yang serupa, Dinas PPPA dalam pemantauan kasus kekerasan anak bekerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan”.	“ Terdapat tiga bidang dan sembilan seksi (Sub Koordinator) dalam struktur organisasi Dinas PPPA, dalam pemantauan kasus kekerasan anak Dinas PPPA bekerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial”.		
	b	Apakah DPPP bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah?						
	c	Apakah terdapat struktur serupa dengan DPPA untuk perlindungan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan?						
	d	Jika iya, jelaskan strukturnya!						
	e	Apakah terdapat Organisasi Perangkat Daerah						

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat
	(OPD) yang mendukung DPPPAA dalam pemantauan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi?		mendukung diantaranya seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan“.				
f	Jika Iya, jelaskan struktur organisasinya!						
6	Sikap/kecenderungan para Pelaksana: struktur birokrasi						
a	Bagaimana peran DPPA dalam perlindungan anak di kabupaten Bekasi	“Peran Dinas PPPA dalam perlindungan anak sangat penting, tren kasus yang dilaporkan juga sangat dinamis jumlahnya, data yang masuk akan dilakukan analisa , evaluasi kegiatan dan peningkatan koodinasi dengan semua pihak	“Dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tren kasus pluktuatif, menyikapi hal tersebut merupakan suatu keberhasilan Dinas PPPA dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat maka	“Peran Dinas PPPA salah satunya dengan adanya penyelenggaraan kegitan tentang anak seperti adanya lebaga forum anak sebagai upaya mengutarakan aspirasi anak, data yang masuk pada tahun 2021 mengalami penurunan tren ini dimungkinkan akibat	“Dinas PPPA menangani dan mendampingi setiap laporan kasus, terdapat peningkatan kasus, Dinas PPPA mendukung pelaksanaan Undang-Undang nonor 35 Tahun 2014”.		
b	Apakah terdapat trend peningkatan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi?						
c	Bagaimana peran DPPPAA dalam menyikapi trend						

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat
	kasus kekerasan anak di kabupaten Bekasi?	terkait, maka peran para pelaksana sangat penting dalam mendukung dan berkinerja baik dalam setiap program yang dilaksanakan”	masyarakat menjadi berani melaporkan kasus-kasus yang terjadi, seluruh pegawai Dinas PPPA juga mendukung kegiatan yang ada”	pelayanan penanganan kasus tertangani dengan baik dan melalui upaya kegiatan-kegiatan dengan landasan hukum Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014”.			
d	Bagaimana peran pelaksana di DPPPAP dalam mendukung implementasi UU no 35 Tahun 2014 di Kabupaten Bekasi?						
7	Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana: koord antar instansi						
a	Bagaimana mekanisme koordinasi antara DPPPAP dengan OPD lain dan kelompok masyarakat yang mendukung?	“komunikasi Dinas PPPA dengan OPD lain dilakukan dengan berifat berkoordinasi, seperti pelibatan ada kegiatan yang terkait perlindungan anak”	“Dinas PPPA selalu melakukan koordinasi berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan usur organisasi perangkat daerah dan masyarakat, seperti kegiatan perumusan penanganan kasus, sosialisasi kaitan perlindungan terhadap	“Komunikasi yang dilakukan melalui koordinasi surat menyurat dan rapat – rapat kegiatan serta musyawarah”.	“komunikasi antara Dinas PPPA dengan OPD lain berjalan dengan baik, dilakukan melalui media komunikasi yang ada seperti surat menyurat”.	“Prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan berpedoman pada aturan	Koordinasi sudah dilakukan, SOP dijalankan, OPD lain turut dilibatkan seperti Dinas Sosial, Dinas kesehatan, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Dinas tenaga

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat
			anak, komunikasi yang dilakukan menggunakan koordinasi langsung lintas sektor melalui surat menyurat atau pun media komunikasi lainnya seperti HP atau ratel.”			yang telah ditetapkan oleh Dinas PPPA Kabupaten Bekasi, yaitu dengan mengikuti standar operasional yang diberikan, karena petugas yang ada di tiap kecamatan sudah dibekali dengan pelatihan tentang cara penjangkauan dan penanganan awal pada	kerja dan pihak terkait lainnya. .

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber						
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat	
						kasus-kasus yang terjadi dimasyarakat”.		
	b	Apakah terdapat jalur komunikasi DPPPAP dengan OPD lain dan kelompok masyarakat yang mendukung?					Komunikasi dilakukan melalui telepon atau dengan bersurat.	
8	Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik: lingkungan pendukung							
	a	Bagaimana menurut Saudara pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak di kabupaten Bekasi?	Pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak sudah mulai membaik, pelaporan kasus yang terjadi dimasyarakat dapat menjadi salah satu indikatornya, Dinas PPPA sudah melakukan	“Sebagian besar masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang perlindungan anak, sudah dilakukan survei dan dituangkan dalam buku Profil Anak Kabupaten Bekasi. Lingkungan sosial dan ekonomi sangat berpengaruh karena	“Untuk saat ini masyarakat sudah lebih banyak menyadari dan memahami tentang perlindungan anak, sudah dilakukan survei tentang indeks kepuasan masyarakat, lingkungan social dan ekonomi	“Pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak sudah meningkat, hal itu disebabkan karena banyaknya sosialisasi tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh	Masyarakat di Kabupaten Bekasi beragam dikarenakan merupakan daerah urban yang berbatasan dengan ibukota negara, jadi	Masyarakat sudah tahu tentang perlindungan anak, adanya undang-undang tentang perlindungan anak, adanya media elektronik dan media social saat ini juga

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktivis Masyarakat
		<p>penyusunan profil Anak Kabupaten Bekasi pada tiap tahunnya. Lingkungan sosial dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap upaya yang dilakukan dalam perlindungan anak, organisasi politik turut mendukung upaya kegiatan perlindungan anak di Kabupaten Bekasi”</p>	<p>lingkungan yang baik dan ekonomi yang baik menghasilkan perilaku anak-anak lebih baik dibandingkan dengan yang serba kekurangan karena lingkungan sosialnya kurang mendukung, ada peran organisasi politik contohnya seperti anggota dewan DPRD komisi III”.</p>	<p>mendukung perlindungan anak diantaranya kurangnya ekonomi (ekonomi terbawah) dapat timbulnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada anak, sedangkan segi sosial dapat mempengaruhi sikap keluarga terhadap/dalam mendidik anak”.</p>	<p>Dinas PPPA, Lingkung social dan ekonomi sangat penting dan sangat mempengaruhi upaya perlindungan anak, organisasi politik juga mendukung dalam pembuatan peraturan daerah seperti perda nomor 2 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)”</p>	<p>tingkat pengetahuannya cenderung berbeda antara daerah yang berbatasan dengan perkotaan dengan daerah pedesaan, tetapi dalam hal pemahaman terkait perlindungan anak saat ini sudah mulai memahami dikarenakan seringnya diadakan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan anak dan bagaimana seharusnya</p>	<p>semakin mempermudah masyarakat dalam mencari tahu tentang perlindungan anak.</p>

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat
						anak diperlakukan.	
	b						Di kecamatan cibitung sendiri pernah ada survey terkait pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak yang dilakukan.
	c					Lingkungan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, baik itu lingkungan sosial ataupun lingkungan ekonomi, lingkungan social yang baik akan	Lingkungan ekonomi : dengan ekonomi yang kurang sering terjadi kekerasan pada anak, karena ekonomi yang baik akan menyebabkan para orang tua tenang dalam mendidik anak dan memenuhi

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat
						<p>mendukung tumbuhnya karakter anak menjadi baik, serta lingkungan ekonomi yang baik akan menjamin keberlangsungan hidup anak dan terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan.</p>	<p>kebutuhan anak. Lingkungan Sosial: Pergaulan anak tergantung lingkungan, bila pergaulan tidak baik akan berpengaruh terhadap perilaku anak karena paola asuh orang tua harus dapat membimbing dan mengarahkan anak menjadi baik.</p>

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber					
		Sekretaris Dinas PPPA	Sub Koordinator Data Gender dan Anak	Pelaksana Bidang PHA dan Perlindungan Anak	UPTD PPA	Petugas Kecamatan	Aktifis Masyarakat
d	Apakah ada peran organisasi politik dalam dalam mendukung perlindungan anak di Kabupaten Bekasi?						Ada dengan para anggota dewan yang berada di wilayah daerah pemilihan (dapil) membantu mendorong terkait dari segi kebijakan yang diambil dan diputuskan serta pengalokasian anggaran untuk kegiatan perlindungan anak oleh pemerintah.

LAMPIRAN 7. DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Iwan Hendrawan Juangsyah , SAP selaku Kepala Seksi (Sub Koordinator) Data Gender dan Anak Dinas PPPA Kabupaten Bekasi



2. Wawancara dengan Ibu Hj. Titin Patimah, SH, M. Si selaku Sekretaris Dinas PPPA Kabupaten Bekasi



3. Wawancara dengan Bapak Andri Topan, SE selaku Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian UPT PPA Kabupaten Bekasi



4. Wawancara dengan Ibu Heni Fauziah selaku staf Pelaksana pada Dinas PPPA Kabupaten Bekasi



5. Wawancara dengan Ibu Hj. Bonyi Ardiani Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Cibitung.



6. Wawancara dengan Ibu Rohaeni aktivis masyarakat di Kecamatan Cibitung.

